

Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* *(Endowments Money in Perspective Islamic Law and Indonesian Law)*

Syarif Hidayatullah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Jl. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: syarif@yahoo.co.id

 [10.15408/sjsbs.v3i1.3306](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306)

Abstract.

Money occupies an important position in the activities of economic transactions in various countries in the world because it not only serves as a medium of exchange, but is already regarded as a thing despite the differences of opinion among jurists as a commodity that can be traded. The provisions of the endowment money held in Indonesia are regulated in Law No. 2004 regarding the Waqf 41. Endowments money to basically encourage Islamic banks to be a Nazirite professionals. The bank as a surrogate recipient waqf property can be investing the money in legitimate business sectors that produce benefits. The bank itself as nazir entitled to a maximum of 10% of the remuneration, benefits.

Keywords: Money Waqf, Islamic Law, Positive Law

Abstrak.

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai Negara di dunia karena tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari, keuntungan yang diperoleh.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Hukum Islam, Hukum Positif

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Februari 2016, direvisi: 22 Maret 2016, disetujui untuk terbit: 20 April 2016.

Pendahuluan

Wakaf telah disyariatkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. Namun, wakaf yang sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia masih terbatas pada seputar persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Belakangan baru ada wakaf yang berbentuk uang tunai, atau benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak.

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional dalam bentuk harta fisik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat klausul mengenai objek wakaf berupa uang dan Surat Berharga. Wakaf uang diatur dalam bab khusus yang berjudul "Benda Bergerak Berupa Uang", sementara wakaf Surat Berharga diatur dalam bab "Benda Bergerak Selain Uang".

Meskipun wakaf uang itu sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan telah dijamin dalam hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut. Namun, sebagian ulama dan masyarakat di Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa wakaf uang tidak sah, karena syarat sah wakaf bendanya tetap, sedangkan uang bisa habis.

Sehubungan dengan semua yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hal tersebut dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wakaf Uang dan Penerapannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia."

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu: *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*, yang berarti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* tersebut, sama artinya dengan kata:¹ *habasa-yahbisu-habsan*. Dalam kamus bahasa Arab *al-Mausū'ah al-'Arabiyah* disebutkan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan

¹ Peter Sal-im, *Standard Indonesian-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993), 893, dan lihat: Louis *Ma'lūf*, *Al-Mujid fi al- Lughah wa al-A'l ā m*, (Bairut Dar al- Mashriq, t.th.), h. 914.

atau selainnya.² Ada juga yang mengungkapkan bahwa wakaf dari kata Arab *waqf* (jama', *awqāf*) dapat diterjemahkan bebas sebagai "sumbangan keagamaan" (*religious endowment*) yang mengandung makna kesalehan untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.³ Di samping itu ada juga yang menyatakan bahwa kata "*waqf*" adalah sinonim atau identik dengan kata "*ḥabs*" yang berarti berhenti dan menghentikan, bisa juga berarti menahan. Kata "*ḥabs*" (jamak, *aḥbās*) biasanya digunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut Mazhab Maliki.⁴ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan wakaf berarti: 1). Yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma dan lain sebagainya; dan 2). Barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama seperti untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya.⁵ Tegasnya wakaf menurut bahasa adalah menahan sesuatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan. Sedangkan makna wakaf menurut istilah, para ulama fikih berbeda-beda dalam mendefinisikannya sebagai berikut:

Pertama, Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wāqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wāqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah, "menyumbangkan manfaatnya". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang".⁶

Kedua, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun *waqf* tersebut dapat mencegah tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqf* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya.⁷

²Muhammad Shafiq Garbal-i, *al-Mausū'ah al-'Arabiyah Limuyassarah* (Mesir: Dar al- Qalam, 1956), h. 1955.

³Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, (Jakarta : Lentera, 1999), h. xii.

⁴Muhammad Farid Wajdi, *Dāirah Ma'ārif al-Qarnu al-Ishrīn*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1971), Jilid 10, 795 lihat juga Muhammad Daud Ali, *sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1 988), Cet. Ke-1, h. 80.

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P N. Balai Pustaka, 1985), Cet.V II, h. 1145.

⁶ Lihat: Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M) Cet. III, Jilid VIII, 153 - Depag RI., *Fikih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 3.

⁷ Wahbah al- Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII, 155-156- Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 3.

Ketiga, Mazhab Shafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa waqaf adalah melepaskan yang diwakafkan dari kepemilikan waqf. Setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran (tukar-menukar) atau tidak. Jika *Wāqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya' *Waqf*, menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *Mauqūf 'Alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqf* melarangnya maka *Qādī* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *Mauqūf 'Alaih*, karena itu mazhab Shafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)."⁸

Sayd Sābiq berpendapat bawa Wakaf menurut istilah shara', adalah menahan benda asal dan memanfaatkan buahnya (hasilnya), atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.⁹ Didin Hafiduddin mengutip pendapat al San'ani, bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan, atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Jabil al-Jazairi menambahkan pengertian "menahan" itu dengan tidak boleh diwariskan, tidak boleh" dijual, dan tidak boleh dihibahkan sebagaimana contoh wakaf di zaman Nabi adalah wakaf sebuah sumur milik Usman bin Affan untuk dimanfaatkan oleh bersangkutan dan oleh orang-orang yang membutuhkannya dengan mengabil airnya dan juga wakaf Umar bin Khatab pada sebidang tanah miliknya di Khaibar yang hasilnya diberikan kepada fakir miskin, kaum kerabat, memerdekakan budak dan untuk Ibnu Sabil. Kedua jenis harta tersebut sumur dan lahan bukan lagi milik Usman dan Umar, hingga tidak bisa dipindah tangankan atau diwariskan kepada keturunannya.¹⁰

Dalam Ensiklopedi Islam, wakaf diartikan sebagai menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Swt.¹¹ Sementara itu Anwar Haryono mengartikan wakaf sebagai hak milik seseorang muslim yang hanya manfaat atau hasilnya untuk dipergunakan bagi

⁸ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*., Jilid VIII, h. 154, 155, Lihat juga: Depag RI, *Fikih Wakaf*, h, 3-4.

⁹ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), Jilid III, h. 378.

¹⁰ Didin Hafiduddin, *Perbedaan Pendapat di Sekitar Wakaf Tunai*, Republika, Jakarta, 23 September 2002, h. 4.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997), Cet. IV, Jilid V, h. 168.

kepentingan umum. Pelepasan hak milik secara wakaf dinilai sebagai *sadaqah jāriyah*.¹²

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disebutkan, semuanya menunjukkan bahwa tujuan wakaf itu adalah dalam rangka melaksanakan ibadah sosial yang diperintahkan agama. Karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap muslim yang memiliki harta kekayaan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, atau kepentingan umum untuk mewakafkannya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shariat Islam.

Dasar Wakaf

Alquran tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas, serta tegas tentang wakaf. Alquran hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata wakaf. Tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, *sadaqah, infāk dan amal jāriyah*. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat-ayat umum itu, antara lain Q.S. al Hajj ayat 77; "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

Selanjutnya Q.S. al-Baqarah ayat 261;

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam surat lain juga disebutkan, Q.S. Ali 'Imrān ayat 92;

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Selanjutnya dalam Q.S. al-Hadīd ayat 7;

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Kemudian didalam hadis juga disebutkan,

"Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya".¹³ (HR. Muslim)

¹²Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h, 148.

¹³Muslim, *ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Dar al- Salām, t, th.), h. 716.

Hadis lain juga menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW kepada Umar;

"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatknn tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudin Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada arang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya ". (HR. Muslim).

Keempat ayat Alquran di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan, adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Kemudian jika Alquran menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran Alquran untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan Alquran ini, Allah Swt akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda.

Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya ialah "*sadaqah jāriyah*", para ulama menafsirkannya sebagai "wakaf" bukan sadaqah biasa. Sebab bentuk sadaqah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (*jāriyah*), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus menerus menerima pahala dari Allah Swt. Sementara hadis Ibnu Umar yang menceritakan bagaimana Umar bin al-Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nazir (pengurus wakaf) dapat memakan sebagian dari hasil wakaf secara *ma'rūf* (patut).

Rukun dan Syarat Wakaf

Walau pun para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-

syaratnya. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.¹⁴

Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. *Pertama*, pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu "*ṣiḡhat*". *ṣiḡhat* adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan, "Aku wakafkan tanah ini kepada fakir miskin untuk selamanya". Atau dengan ucapan "Aku wakafkan tanah ini" tanpa menyebutkan tujuan tertentu.¹⁵ *Kedua*, pendapat jumhur ulama (mazhab Maliki, Shafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat: a). *Wāqif* atau orang yang berwakaf; b). *Mauqūf* atau barang atau benda yang akan diwakafkan; c). *Mauqūf 'alaih* atau orang yang menerima wakaf; dan, d). *Ṣiḡhat* atau lafaz wakaf.¹⁶

Lebih lanjut dari keempat rukun wakaf di atas dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu merupakan elemen penting yang dianut dituntut oleh keempat rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gugur dan tidak sah dalam *sharī'ah*.

Syarat-syarat *Wāqif*

Menurut al-Nawawī¹⁷ syarat *wāqif* itu ada dua yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan). Namun beberapa ulama mazhab Shafi'i sendiri seperti Ibnu Hajar al Sharbini dan lain-lain memandang cukup dengan syarat yang kedua saja, karena syarat itu sudah mencakup syarat yang pertama.¹⁸ Perlunya kecakapan tersebut karena wakaf adalah *tabarru'* (sumbangan) yang berarti mengeluarkan harta tanpa imbalan, sehingga harus dilakukan oleh yang sadar. Dengan syarat hendaklah cakap *tabarru'* di atas, maka orang yang sah berwakaf adalah orang baligh, bukan anak-anak, orang berakal, bukan gila;¹⁹ atas kemauan sendiri, bukan dipaksa; tidak *mahjūr 'alaih* (di bawah perwalian); merdeka bukan budak; dan tidak *mufliṣ* (bangkrut).²⁰

¹⁴ Muhammad Daud Al-i. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI-Press, 1988), h, 84.

¹⁵ Wahbah al- Zuḡailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid VIII, h, 158.

¹⁶ Muhammad Khaṭīb al- Sharbīnī, *Mughnī al-Muḡtāj*, (Beirut Dar lhyā' al-Turāth al- 'Arabī, t.th.), Jilid II, h, 279.

¹⁷ Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *Rauḍah al-Talībīn*, (Bairut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.th.), Jilid IV, h, 377.

¹⁸ Ibnu Hajar, *Tuhfah al- Muhtaj*, (Cairo: t.p.,t.th.), h, 36

¹⁹ Muhammad Khatib al- Sharbini, *Mughnī al- Muhtaj*, Jilid, II, h, 377.

²⁰ Muhammad Khatib al- Sharbini, *Mughnī al- Muhtaj*, Jilid, II, h, 378.

Dengan demikian, orang yang berwakaf (*wāqif*): 1). Telah dewasa (*Mukallaf*); 2). Sehat akal pikiran (tidak sakit jiwa/gila); 3). Menguasai benda yang akan diwakafkan; dan 4). Tidak dipaksa dalam arti orang yang hendak berwakaf benar-benar mempunyai kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun, semata-mata ikhlas karena Allah Swt. Keempat syarat bagi *wāqif* yang disebutkan di atas, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan.

Syarat-syarat *Mauqūf* (harta/benda yang diwakafkan)

Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat *Mauqūf* (benda yang akan diwakafkan). *Pertama*, ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu; 1). Harus bernilai harta menurut shara' dan merupakan benda yang tidak bergerak; 2). Tertentu dan jelas; 3). Milik sah *wāqif* ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain. *Kedua*, ulama Mazhab Maliki mensyaratkan *Mauqūf*, 1). Milik sendiri dan tidak terkait dengan orang lain; 2). Harta tertentu dan jelas; 3). Dapat dimanfaatkan oleh sebab itu harta yang sedang menjadi jaminan hutang dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki membolehkan untuk mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.²¹ *Ketiga*, ulama mazhab Shafi'i dan Hanbali mensyaratkan *Mauqūf*, 1). Sesuatu yang jelas dan tertentu; 2). Milik sempurna *wāqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain; 3). Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat; 4). Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Di samping itu baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.²² Secara umum syarat benda yang diwakafkan itu adalah; harus berupa benda jelas wujudnya dan pasti, benda tersebut milik penuh si *wāqif*, dapat dipindah milik, dapat pula disewakan, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.²³

²¹Abdul Aziz Dahlan, et al-, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h, 1006

²² Abdul Aziz Dahlan, et al-, *Ensiklopedi Islam* Cet. V, Jilid V, h. 1906.

²³Abi Bakar, *I'ānatut Tal-ibin*, (Cairo: Isa al-Babi al-Hal-abi, t.th.), Juz III,156, kemudian lihat Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathu al-Wahhab*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), juz I,256, lihat juga Syamsuddin Muhammad Ibnu Syihābuddīn al-Ramlī *Nihāyah al-Muhtāj*, (Cairo, Mustafa al-Bābī al-Halabi wa Aulādih, 1967), juz V, h. 360.

Syarat Sah *Mauqūf 'Alaih*:

Ulama mazhab Shafi'i khususnya membagi *Mauqūf 'alaih* ke dalam dua golongan: 1). Orang tertentu baik satu orang misalnya Zaid atau beberapa orang tertentu, misalnya keluarga si Fulan. 2). Tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid, dan lain-lain. Kemudian disepakati bahwa *Mauqūf 'alaih* harus mempunyai keahlian memiliki (*ahliyah al tamalluk*)²⁴ ketika berlangsungnya akad. oleh sebab itu Abdul Aziz Dahlan, apabila wakaf kepada anak yang akan lahir menurut mereka tidak sah. Di samping itu wakaf juga tidak sah diberikan kepada hamba sahaya karena mereka tidak cakap untuk memiliki harta. Juga tidak sah memberikan wakaf kepada kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam) dan orang murtad. Tetapi mereka sepakat dengan ulama mazhab Hanafi dan Maliki bahwa wakaf boleh diberikan kepada kafir dhimmi (orang kafir yang tunduk dan hidup di Negara Islam).²⁵

Adapun penerima wakaf yang tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid dan lain-lain disyaratkan harus jelas penerimanya dan sasarannya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tidak boleh untuk tujuan maksiat seperti berwakaf untuk mendirikan sarana perjudian dan sarana yang membawa kepada yang haram dan kesesatan lainnya.

Syarat-syarat sighat, antara lain: *Pertama*, hendaknya sighat wakaf itu jelas, tegas, baik ucapan maupun tulisan dan bisa juga berupa sindiran (*kinayah*). Sebagaimana keterangan berikut: "Syarat sighat adalah lafaz yang menunjukkan kepada yang dikehendaki secara jelas seperti "aku wakafkan ini" atau "aku salurkan ini", atau "aku tahan ini untuk ini". Atau secara sindiran (*kinayah*) seperti "aku haramkan ini" atau "aku tetapkan ini untuk fakir miskin" atau "aku sedekahkan ini untuk fakir miskin."²⁶ Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanbali sighat wakaf dengan sindiran (*kinayah*) tidak sah, kecuali jika syarat-syarat ini terpenuhi; a) niat pemilik harta; b) ada indikasi yang menunjukkan wakaf; c) dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan hukum wakaf.²⁷

Kedua, sighat itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu; dan *Ketiga*, hendaknya tunai dan tidak ada khiyar syarat, karena wakaf itu menghendaki pemindahan hak milik pada saat itu. Seperti perkataan *Wāqif* "saya wakafkan tanah saya ini saat ini juga." Cara wakaf seperti itu dianggap wakaf secara tunai.

Di samping itu beberapa rukun wakaf yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal tertentu yang harus dipenuhi agar wakaf dipandang sah, yaitu: 1). Wakaf itu diserahkan untuk selama-lamanya ini menurut pendapat sebagian

²⁴Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu al-Mustarshidin*, (Cairo: t.p., t.th), cet. I, h, 171. Lihat juga wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami*, Jilid VIII, h. 189.

²⁵Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu al-Mustarshidin*, Cet.I , h. 171.

²⁶Abi Yahya Zakariya al- Ansari, *Fathu al--Wahhab*, Juz, I, 256.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, et.al-, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid VI, h.908.

besar Ulama Fikih, kecuali Mazhab Maliki dan Shi'ah; 2) Wakaf tidak boleh ditarik kembali, baik oleh pelaku maupun ahli warisnya; 3). Harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. 4). Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

Macam-macam Wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi peruntukannya dibagi dua macam: *Pertama*, Wakaf *Ahli* yaitu wakaf yang kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wāqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf *Dhurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya dalam mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. wakaf jenis ini (wakaf *ahli*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*ala al aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerja (*family*), lingkungan kerabat sendiri.²⁸ Dalam satu segi, wakaf (*dhurri*) ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakaf, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: Bagaimana kalau anak cucu yang sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Sebaliknya, jika anak cucu si *wāqif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *ahli* untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

Di beberapa negara tertentu seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (*ahli*) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.²⁹

Meskipun wakaf ini diperbolehkan menurut *shara'*, tetapi ada sebagian kalangan yang mensinyalir jenis wakaf seperti ini akan menimbulkan kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga harta wakaf ahli itu biasanya sering digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, misalnya diberikan kepada ahli warisnya yang kurang peduli dengan kepentingan umat Islam. Sebagaimana yang terjadi di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, misalnya Suriah dan Mesir yang semula

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid, VIII, h. 161.

²⁹Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 14-16.

membolehkan adanya praktek wakaf ahli, sekarang tidak membenarkannya lagi.³⁰ Oleh karena itu dapat dipahami jika ulama menghubungkan wakaf ahli ini dengan teori "*inqirad*" yaitu kesinambungan institusi wakaf tersebut, dengan asumsi bahwa kemungkinan penyalahgunaan dalam wakaf *Ahli* dapat diatasi. Jumhur ulama pun berpegang pada kaidah "*Jika wakaf ahli (dhurri) terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi.*"³¹

Adapun kelanjutan dan penetapan pendayagunaan wakaf *ahli* yang berubah statusnya menjadi *wakaf khairi* ada di tangan kewenangan hakim; apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid, kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.³² Dengan demikian, wakaf ini sekalipun sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu" pada akhirnya tetap tujuannya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum.

Wakaf Khairi

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan, atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.³³

Dalam tinjauan penggunaannya wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga si wāqif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wāqif boleh saja beribadah di sana" atau mewakafkan sumur, maka si wāqif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan sahabat Usman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.³⁴

Institusi wakaf dalam bentuk wakaf khairi inilah yang masih umum berjalan di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Begitu

³⁰Muhammad Daud Al-i, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, h. 90

³¹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995), h. 30.

³²Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 3.

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII, h. 161.

³⁴Depag RI, *Fikih Wakaf*, h. 17-18.

pentingnya lembaga wakaf ini sehingga di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, ada Kementerian Wakaf yang khusus mengelola masalah perwakafan.³⁵ Bila dibandingkan dengan wakaf ahli, jenis wakaf semacam inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia yang juga merupakan salah satu cara membelanjakan harta di jalan Allah. Sehingga daya guna dan hasil guna dari wakaf seperti ini akan lebih menonjol manfaatnya bagi kepentingan masyarakat banyak. Wakaf *khairi* telah dicontohkan pelaksanaannya oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *Ibnu Sabil* dan kepentingan umum lainnya.

Wakaf Uang, Hukum dan Penerapannya di Indonesia

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi *syari'at 'illah* (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.³⁶

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash* wakaf, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri yaitu

³⁵Abdul Aziz Dahlan, et.al-, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jilid V, h. 170.

³⁶Depag RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 46.

uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.

Sejumlah Kyai telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan menghargakan tanah per meternya sehingga *wāqif* dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh *wāqif* adalah uang.³⁷

Sebelum ditetapkan dalam Undang-Undang, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa).

Fatwa MUI menetapkan: 1). Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i (مصرف مباح); dan 4). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.³⁸

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah Alquran, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang. *Pertama*, Alqur'an berdasarkan Q.S. Ali Imran/ 3 :92 dan al Baqarah/2: 262; *Kedua*, Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya;³⁹ dan *Ketiga*, Pendapat Ulama: a). Pendapat Imam al-Zuhd (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut *Mauqūf 'alaih* sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada (Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi *Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut Dar Ibn Hazm,1997],20-21); b). Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar-Fikr, 1985 juz VIII, 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan athar Abullah bin Mas'ud r.a. "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang

³⁷Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Refika Offset, 2008), Cet. I, h. 125.

³⁸MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 410.

³⁹Hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود.

buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk"; c). Pendapat sebagian ulama mazhab al-Shafi'i, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Matrmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Iu IX,379); d). Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar nomor 3 dan 4; e). Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf, "Yakni "menahan" harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan huum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewarisknnnya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"; dan f). Surat Direktur Pengembangan Zakat Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.i. IIUBA. 03/ 2/ 2772/2002, tanggal, 26 April 2002.⁴⁰

Sehubungan dengan hukum dibolehkan wakaf uang seperti difatwakan oleh MUI tersebut, Shaikh Jad al-Haqq mantan Shaikh Al Azhar (al Marhum) mengatakan, bahwa menurut Muhammad dari mazhab Hanafi, boleh wakaf dirham dan dinar. Seperti ini pula pendapat para Shaikh Al Azhar, yaitu boleh wakaf uang dirham dan dinar. Dalam kitab *al is 'af* dikatakan, bahwa pendapat Muhammad itulah yang sah (benar) dan pendapatnyalah yang difatwakan.⁴¹

Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub a.

Wakaf uang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2).

Pasal 22 menyebutkan:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Jika dikaji ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw berkenaan dengan wakaf, nampak tidak terlalu tegas, bahkan para ulama pun demikian, bahkan tidak merinci apa saja benda yang dapat diwakafkan, sehingga jenis

⁴⁰MUI, *Himpunan Fatwa*, h, 405-410.

⁴¹Jad al- Haqq, *Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadaya al- Mu'asirah*, (Cairo:Al- Azhar al-Sharif 1414H/1994 M), Cet. 1, h, 704.

wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Alquran dan Sunnah yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rashidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu 1). *Wāqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1). *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila berhalangan, *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya; 2). *Wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; 3). *Wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4). *Wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).⁴²

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10 % dari, keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*) investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.⁴³

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank Syariah yang menjadi *nazir*, dalam berbagai tipe investasi: 1). investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro; 2). investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil; 3). investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.⁴⁴

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan: 1). Menganalisis sektor investasi yang belum jernih, melakukan *spreading risk dan risk*

⁴²Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h, 128.

⁴³Abdul Hal-im, *Anal-isis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank shari'ah sebagai Pengelolaan wakaf, Makalah disampaikan dalam Work Shop Internasional- tentang "Pemberdayaan Ekanomi Umat melalui wakaf produlaif yang diselenggarakan oleh tnternational- Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag di Batam, pada tanggal- 7-8 Januari 2002, h. 8.

management terhadap investasi yang akan dilakukan; 2). Market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi; 3), menganalisis kelayakan investasi; 4). Menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi; 5). Monitoring terhadap proses realisasi investasi; 6). Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.⁴⁵

Proyek-proyek wakaf menurut Zarka seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja dibedakan menjadi dua: 1). Proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu; dan 2). proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Monzer Kahf seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua: 1). Model pembiayaan wakaf secara tradisional; dan 2). Model pembiayaan wakaf secara institusional.⁴⁶

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah 1). Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama; 2). Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula; 3). Penukaran atau substitusi harta wakaf; 4). Model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar); dan 5). Model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa).⁴⁷ Sedangkan model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional adalah 1). Model pembiayaan murabahah; 2). Model pembiayaan *istishna'*; 3). Model pembiayaan ijarah; 4). Model pembiayaan *shir'kah*, (5) model bagi hasil *muzara'ah*, dan (6) model sewa jangka panjang serta *hukr*.⁴⁸

Demikian sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf uang yang ditawarkan oleh Kahf yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja, yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank Syariah yang berkedudukan sebagai *nazir*.⁴⁹

Contoh Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat, yaitu: Penerimaan dana

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah sebagai Pengelolaan Waqaf, h. 7.

⁴⁶Karnaen A. Perwataatmadja" *Al-ternatif Investasi Dana Waqaf* , Makalah disampaikan dalam Work Shop internasional- tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International- Institute of Islamic thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Depag di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, h. 5-6.

⁴⁷Karnaen A. Perwataatmadja" *Al-ternatif Investasi Dana Waqaf*, h, 7-11.

⁴⁸Karnaen A. Perwataatmadja" *Al-ternatif Investasi Dana Waqaf*, h, 11-19

⁴⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h, 147-148.

wakaf: 1). Pada saat pendaftaran, *Wāqif* mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar); 2). Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke- I (asli) untuk *Wāqif* (putih), Lembar ke- 2 untuk penerima/Cs-BMI (merah muda) dan Lembar ke- 3 untuk BMM (kuning); 3). Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4). *Wāqif* dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui Kliring; 5). *Wāqif* menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke-I untuk Tiket Kredit (putih), Lembar ke-2 untuk Copy Teller (Merah muda) dan Lembar ke-3 untuk Peyetor/*Wāqif* (hijau); dan, 6). Atas penyerahan dana tersebut *Wāqif* akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.

Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf: 1). Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, Pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf; 2). Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, Yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat; 3). Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan; 4). Sertifikat Bukti Wakaf *Restricted* dan *Unrestricted* hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana" dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 5). Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registasi, nama dan nominal blanko; 6). Sertifikat Bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon *wāqif* yang menyatakan komitmennya; 7). Dalam hal Sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi DanaWakaf; 8). Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat *Nazir* yang berwenang.

Prosedur Penerimaan DanaWakaf yaitu: 1). *Customer Service*: a). Jelaskan kepada *wāqif* syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf; b). Meminta kepada *wāqif* untuk mengisi dan menyerahkan akad wakaf tunai, slip setoran, identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar; c). Periksa kelengkapan data diisi oleh *wāqif* , bila kurang lengkap meminta kepada *wāqif* untuk melengkapi data-data yang diperlukan; d). Lakukan input data *wāqif* ke sistem computer; e). Distribusikan akad *wāqif* tunai yakni lembar ke- 1 untuk *Wāqif* (putih), lembar ke-2 untuk Penerima/ CS-BMI (merah muda), dan lembar ke- 3 untuk BMM kuning); f). Meminta kepada *wāqif* untuk menyetorkan dana wakaf ke Teller; 2). Teller yaitu a). Terima setoran dari *wāqif* beserta dana wakaf; b) Periksa kelengkapan data pada slip setoran; c) Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal Db. Kas/Rekening Nasabah Kr. Rekening wakaf tunai (301.0046.15 a.n Dana Kelolaan Wakaf); d) Distribusikan slip setoran, lembar ke-I untuk Tiket Kredit (putih), lembar ke- 2 untuk Copy Teller (merah muda), lembar ke-3 untuk Penyetor/*wāqif* (hijau); 3). Pelaksana Administrasi

Dana Wakaf (BMM) yaitu a). Terima aplikasi dan identitas diri *wāqif* dan Customer Service; b.) Periksa kelengkapan data akad wakaf tunai; c). Mengambil dan menerima akad wakaf tunai lembar ke-3 dari CS/Teller; d). Bandingkan data pada akad wakaf tunai dengan data pada slip setoran; e). Terbitkan sertifikat bukti wakaf; f). Distribusikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif* melalui CS; g). File Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-3; 4). *Customer Service* yaitu a). Terima sertifikat bukti dari pelaksana administrasi dana wakaf; b). Bandingkan data dengan dokumen-dokumen berikut yang ada pada *wāqif*, Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-I, Slip setoran lembar ke-3, berikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif*, mintakan kepada *wāqif* untuk menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat bukti wakaf, input kode rekening penerima manfaat dana wakaf.⁵⁰

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam uraian pedoman dan ketentuan pelaksanaan wakaf tersebut, adalah wakaf uang. Selain Bank Muamalat Indonesia yang telah melaksanakan wakaf uang dengan nama "Baitul Mal Muamalat", juga telah dilaksanakan oleh Dompot Duafa Republika dengan nama Tabung Wakaf, PB. Matla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus" dan lain-lain, walaupun pelaksanaannya belum maksimal.

Kesimpulan

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, yang dapat disimpulkan: *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i مصرف مباح dan harus dijamin kelestariannya. Fatwa MUI tersebut berdasarkan Alquran, Hadis dan pendapat para Ulama; *Kedua*, Wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia karena telah ada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia; dan, *Ketiga*, Wakaf uang dibolehkan, karena sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan atau diperdagangkan di berbagai bank dan *money changer*. Karena itu uang sudah, sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

⁵⁰Dikutip dari Baitul Mal- Muamal-at, *Pedoman Wakaf Tunai Muamal-at*, (Jakarta: BMI, 2004).

Pustaka Acuan

- Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997.
- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughatu al-Mustarshidin*, Cairo: t.p., t.th.
- Abi Bakar, *I' anatut Talibin*, Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.th..
- Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathu al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abi Zakarya Yahya bin Sharaf al Nawawi, *Raudah al Talibin*, Bairut Dar al Kutub al'Ilmiyah, t.th.
- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al Sayd Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Bairut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1971.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Baitul Mal Muamalat, *Pedoman Wakaf Tunai Muamalat*, Jakarta: BMI, 2004.
- Depag RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Depag RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Perbedaan Pendapat di sekitar Wakaf Tunai*, Republika, Jakarta, 23 September 2002.
- Ibnu Hajar, *Tuhfah al Muhtaj*, Cairo: t.p., t.th.
- Jad al Haqq, *Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadaya al Mu'ashirah*, Cairo: Al Azhar al Sharif, 1414 H/1994 M.
- Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: YayasanTiara, 1995.
- Louis Ma'ruf, Al Muniidfi al Lughah wa al A'lam, Bairut: Dar al Mashriq, t.th.
- Michael Dumper, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Terjemahan Burhan Wirasubrata, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press 1.
- Muhammad Farid Wajdi, *Dairah Ma'arif al-Qanun al 'Ishrin*, Beirut: Dar Ma'rifah, 1971.
- Muhammad Khatib al Sharbini, *Mughni al Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya' al Turath al 'Arabi, t.th.
- Muhammad Shafiq Garbali, *Al Mausu'ah al 'Arabiyah Limuyassarah*, Mesir: Dar al Qalam, 1956.
- Peter Salim, *Standard Indonesian-English Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.